



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 03/ORT.07/15/3/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementarian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map



Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Pengarah;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai bulan Desember tahun 2022

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

Ttd.

H.M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jambi  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,





## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

NOMOR 03/ORT.07/15/3/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2022TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KPU PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	H.M SUBHAN	Ketua KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2	APNIZAL	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	AHDIYENTI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	NUR KHOLIK	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	SUPARMIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	H.KHOIRUL BAHRI LUBIS	Sekretaris KPU Provinsi Jambi	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi</li><li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</li><li>- Dst.</li></ul>
2.	ABDUL AZIZ	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Asesor	
3.	PRENADIA	Staf	Anggota	
4	LIA MARITA	Staf	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-</li></ul>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	NINA SOPIA	PLT. Kepala Subbagian Hukum	Asesor	undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
3	AGUNG NUGROHO	Kepala Subbagian Teknis	Anggota	
4	ADI SUSANTO	Staf	Anggota	
5	RYEN ARISANDI	Staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
2	M.IKHSAN	Kepala Subbagian SDM	Asesor	
3	EVKA TRIWIDURI	Staf	Anggota	
4	PRENADIA	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	H. KAZIM	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government - Dst.
2	PARDIYAWATI	PLT. Kepala Subbagian Keuangan	Asesor	
3	ADI SUSANTO	Staf	Anggota	
4	AHMAD SALIM	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka,transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	M.IKHSAN	Kepala Subbagian SDM	Asesor	
3	ARTHA PRASINTA	Staf	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				- Dst.
VI	TIM PENGAWASAN			
1	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<div>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Provinsi Jambi</div> <div>- Meningkatkan Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Assurance Quality dan Consulting</div>
2	NINA SOPIA	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3	PARDIYAWATI	Plt. Kepala Subbagian Keuangan	Anggota	
4	RATNA JUWITA	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<div>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</div> <div>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi</div> <div>- Dst.</div>
2	PRENADIA	Staf	Asesor	
3	LIA MARITA	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<div>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</div> <div>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</div> <div>- Dst.</div>
2	AGUNG NUGROHO	Kepala Subbagian Teknis	Asesor	
3	YUNI SUSILAWATI	Staf	Anggota	
4	PAISUL AMDANI	Staf	Anggota	
5	ADE GUNAWAN	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	H.KHOIRUL BAHRI LUBIS	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<div>- Membuat rencana Aksi dari program-program reformasi yang sudah akan berjalan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat ;</div> <div>- Merencanakan,</div>
3	H.KAZIM	Kepala Bagian Keuangan,	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Umum dan Logistik		melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah Setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental yang sejalan dengan Reformasi
4	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 20 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd.

H.M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Provinsi Jambi  
 Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni